

JUSTITIA ET PAX

- **Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum.**
Paulinus Sage
- **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Delik Biasa Bernuansa Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta**
G. Aryadi
- **Tinjauan Terhadap Pendapat Pro & Kontra Perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers**
Anay Retnowati
- **Eksistensi Pengadilan Pajak Setelah Keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 2002**
Y. Sri Pudyatmoko
- **Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah setelah Berlakunya UUPA**
JB. Daliyo, Sri Wahyu Endah Cahyawati dan Muljani Morisco
- **Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga**
Lusi Nilawati
- **Perkembangan Pemikiran Abortus Provokatus Terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana)**
St. Harun Pujiarto
- **Tinjauan Filosofis Terhadap Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia**
V. Hari Supriyanto
- **Kompensasi BUMN terhadap Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Propinsi) Sebagai Alternatif Sumber Keuangan Daerah**
Y. Hartono
- **Pancasila Menghadapi Globalisasi dan Disintegrasi Bangsa**
MD. Susilawati
- **Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Hubungan Industrial**
Irwantiningrik
- **Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PP No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990 di Propinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta**
OJB. Okim Sisudadiastira
- **Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah dalam Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian**
D. Krimantoro
- **Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan Pajak**
W. Riawan Tjandra



Justitia et Pax
Terakreditasi No. 22/Dikti/Kep/2002

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari analisis-analisis dan hasil penelitian di bidang hukum

Pelindung
Dekan

Pimpinan Umum
Triyana Yohanes, SH, M Hum

Pimpinan Redaksi
Y. Hartono, SH, M Hum

Sekretaris Redaksi
Y. Sri Pudyatmoko SH, M Hum

Redaksi Ahli
Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH (UGM)
Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH (UAJY)
Dr. Martino Sardi OFM (UAJY)
Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH (UNPAR)
Prof. Dr. Arief Sidharta, SH (UNPAR)

Redaksi Pelaksana
Iswantiningsih, SH MS
SW Endah Cahjowati, SH MS
Any Retnowati, SH M Hum
CH Medi Suharyono, SH M Hum
ST Harum Pujiarto, SH M Hum
Hironimus Rhyti, SH LLM
C. Woro Murdiati, SH M Hum
Ch. Anita Cristiani, SH M Hum
Mulyani Morisco, SH M Hum

Pelaksana Administrasi
Ant. Heri Sutanto

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 514319, 561031.

JUSTITIA ET PAX yang berarti Keadilan dan Perdamaian diterbitkan sejak tahun 1980 oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penerbit menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Tulisan dikirim dalam bentuk naskah tercetak dan dalam bentuk disket dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang. Naskah yang masuk akan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Biaya berlangganan termasuk ongkos kirim adalah Rp 15.000,- per edisi. Pembayaran dapat dilakukan ke Bank Lippo Kas UAJY, Rekening No. 990 - 10 - 02925 - 0. A. N. Y. Hartono, SH, M Hum

Daftar Isi

	Halaman
* Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum <i>Oleh: Paulinus Soge</i>	1 - 11
* Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Delik Biasa Bermuansa Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Oleh: G. Aryadi</i>	12 - 24
* Tinjauan Terhadap Pendapat Pro & Kontra Perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers <i>Oleh: Anny Retnowati</i>	25 - 35
* Eksistensi Pengadilan Pajak Setelah Keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 2002 <i>Oleh: Y. Sri Pudyatmoko</i>	36 - 44
* Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah setelah Berlakunya UUPA <i>Oleh: JB. Daliyo, Sri Wahyu Endah Cahyowati dan Muljani Morisco</i>	45 - 60
* Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga <i>Oleh: Lusi Nilawati</i>	61 - 76
* Perkembangan Pemikiran Abortus Provokatus Terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana) <i>Oleh: St. Harum Pujarto</i>	77 - 98
* Tinjauan Filsafati Terhadap Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia <i>Oleh: V. Hari Supriyanto</i>	99 - 107
* Kompensasi BUMN terhadap Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Propinsi) Sebagai Alternatif Sumber Keuangan Daerah <i>Oleh: Y. Hartono</i>	108 - 120
* Pancasila Menghadapi Globalisasi dan Disintegrasi Bangsa <i>Oleh: MD. Susilawati</i>	121 - 129
* Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Hubungan Industrial <i>Oleh: Iswaningih</i>	130 - 138
* Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990 di Propinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Oleh: OJB. Ohim Sindudisastra</i>	139 - 148
* Pertimbangan Aspek Penatgunaan Tanah dalam Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian <i>Oleh: D. Krismantoro</i>	149 - 156
* Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan Pajak <i>Oleh: W. Riawan Tjandra</i>	157 - 167

ABORSI DARI PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM

Paulinus Soge

ABSTRACT

This article is focussed to a branch of jurisprudence, that is history of law, applied in criminal law, especially abortion from the ancient Greek and Roman laws, English and American common and statute laws to modern Indonesian criminal law. It is concluded that the discussion about abortion from the history of law perspective has given great contribution to the development of criminal law dealing with abortion. The U.S. Supreme Court's decision in the case of Roe v. Wade has been a landmark decision in which the majority opinion presented a trimester framework. Therefore it is suggested that in processing an abortion case, Indonesian judges should also base their decision on a thorough investigation about abortion from the Indonesian history of law.

Key Words: 1. History of law on abortion, 2. The landmark decision 'Roe v. Wade', 3. A trimester framework.

Mr. J.H.P. Bellefroid di dalam bukunya *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, (1950: 17), menyatakan bahwa ilmu hukum (*rechtswetenschap*) terbagi atas lima cabang yaitu dogmatik hukum (*rechtsdogmatiek*), sejarah hukum (*rechtsgeschiedenis*), perbandingan hukum (*rechtsvergelijking*), politik hukum (*rechts politiek*) dan pelajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*). Tulisan ini difokuskan pada salah satu dan lima cabang ilmu hukum tersebut, yaitu *sejarah hukum*, yang diaplikasikan ke dalam hukum pidana, khususnya menyangkut aborsi.

Dijelaskan selanjutnya oleh Bellefroid bahwa sejarah hukum menelaah stelsel hukum masa lalu, yang menentukan pembentukan hukum yang berlaku sekarang. Sejarah hukum itu tidak bisa dihapuskan/diabaikan dari hukum yang berlaku sekarang sebab dalam sejarah hukum kita mengikuti jalannya perkembangan dari lembaga-lembaga hukum yang sekarang yang ditentukan oleh stelsel hukum masa lalu.

Menurut Arthur P. Crabtree (1964: 102), hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada masyarakat

primitif hukum yang mengatur masyarakat didasarkan pada kepercayaan sia-sia dan ilmu sihir. Ketika masyarakat menjadi lebih terorganisir berkembanglah hukum kebiasaan dan tradisi yang kemudian ditulis dalam peraturan hukum oleh para pembuat undang-undang, dan Hammurabi, raja Babylonia yang hidup dari tahun 1955 sampai 1913 SM adalah pembuat undang-undang pertama yang dikenal dalam sejarah.

Hukum Hammurabi yang terkenal sangat keras itu juga memuat peraturan hukum pertama mengenai aborsi. Stephen M. Krason dan William B. Hollberg (1973: 197), menyatakan bahwa hukum Hammurabi mengatur tentang denda yang dapat dikenakan kepada pelaku yang karena kealpaan menggugurkan kandungan seorang wanita. Apabila karena perbuatan tersebut wanita itu meninggal dan kebetulan ia seorang bangsawan, maka putri si pelaku aborsi harus dihukum mati.

Hukum kuno berikutnya tentang aborsi berasal dari raja Assyria Tiglath-Pileser I (Stephen M. Krason dan William B. Hollberg, 1973: 197) pada abad ke-12 SM yang mengeluarkan

peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan pidana mati perempuan yang menggugurkan kandungannya, dan kepada mereka yang membantu melakukan abortus juga diberi sanksi pidana. Hukum Yunani dan Romawi yang berkembang kemudian pada prinsipnya mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai larangan terhadap abortus sebagaimana terdapat dalam hukum-hukum kuno yang ada sebelumnya. Di dalam hukum Yunani dan Romawi abortus dilarang karena bertentangan dengan hukum alam dan secara moral tidak dapat dibenarkan sehingga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, diketahui bahwa pada Zaman Kekaisaran Persia sudah dikenal alat atau obat untuk menggugurkan kandungan dan bahwa abortus kriminal dihukum sangat berat. Kita juga diberitahu bahwa abortus dipraktikkan pula di zaman Yunani dan Romawi, dan adalah Soranos, orang Ephesus (Bo Schambelan, J.D, 1992: 20), yang dilukiskan sebagai gynecolog terbesar di zaman kuno, menentang praktek abortus bebas di Roma. Dia berpendapat bahwa pertama-tama perlu dipikirkan kesehatan si ibu, dan berdasarkan standar ini baru dilakukan abortus apabila diperlukan.

Abortus Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Indonesia Modern

1. Abortus di Zaman Yunani Kuno

Pada Zaman Yunani kuno dikenal Sumpah Hippocrates yang merupakan panduan bagi etika profesi medis. Sumpah ini mengambil nama orang Yunani yang agung itu yang dilukiskan sebagai Bapak ilmu Kedokteran, seorang praktisi yang paling bijaksana dan paling agung dalam bidangnya, seorang yang mempunyai kepribadian medis yang paling penting dan paling lengkap pada zaman kuno, yang mendominasi ilmu kedokteran pada zamannya, dan menjadi teladan seluruh pengetahuan medis di masa lalu.

Bagian dari sumpah yang berkaitan dengan abortus berbunyi: "Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada seseorang apabila diminta, juga saya tidak akan memberikan nasihat yang demikian itu, dan dalam cara yang demikian itu saya tidak akan memberikan seorang perempuan obat untuk melakukan abortus".

Sumpah tersebut mewakili titik kulminasi konsep etika yang keras dalam bidang kedokteran, dan pengaruhnya dapat dirasakan sampai hari ini. Mengapa pengaruh Hippocrates tidak mencegah praktek abortus pada masanya atau pada masa Romawi? Menurut Bo Schambelan J.D. (1992: 20), ada suatu teori yang dikemukakan oleh Dr. Edelstein bahwa sumpah itu bukan tidak diperdebatkan, bahkan pada zaman Hippocrates, hanya aliran filsafat Phytagoras yang memikirkan abortus sebagai perbuatan yang berkaitan dengan bunuh diri. Kebanyakan pemikir Yunani memberikan rekomendasi terhadap abortus, sekurang-kurangnya sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Akan tetapi, bagi Phytagoras dan pengikutnya hal tersebut merupakan suatu dogma. Bagi mereka janin sudah berjiwa sejak saat konsepsi. Dan abortus berarti penghancuran terhadap makhluk hidup. Karena itu klausula abortus pada Sumpah tersebut menyuarakan doktrin Phytagoras, dan tidak ditemukan lagi dalam lapisan pemikiran Yunani pandangan semacam itu yang dianut atau diusulkan dalam sifat keras yang tidak dapat dikompromikan.

Dr. Edelstein (Bo Schambelan, J.D., 1992: 22), kemudian menyimpulkan bahwa sumpah tersebut berasal dari suatu kelompok yang hanya mewakili pemikiran sebagian kecil masyarakat Yunani dan tentu saja sumpah tersebut tidak diterima oleh semua dokter kuno pada waktu itu. Dia menunjukkan tulisan medis dari Galen (130-200 M) yang membuktikan pelanggaran terhadap hampir semua larangan atau perintah di dalam sumpah tersebut. Tetapi pada akhir zaman kuno terjadi suatu perubahan yang pasti. Penolakan terhadap bunuh diri dan abortus menjadi biasa.

Maka sumpah itu menjadi populer. Munculnya ajaran Kristen cocok dengan ajaran Pythagoras. Sumpah itu kemudian menjadi inti etika medis dan dipuji sebagai bagian dari kebenaran. Jadi Dr. Edelstein menyimpulkan bahwa sumpah tersebut merupakan manifesto Pythagoras, bukan merupakan standar tingkah laku medis yang mutlak.

Tampaknya penjelasan ini memuaskan dan dapat diterima mengenai kontroversi si seputar sumpah Hippocrates. Hal tersebut memungkinkan kita memahami konteks historis, suatu pernyataan etika medis yang sudah lama diterima dan dihormati serta menjadi pegangan bagi profesi medis dari zaman ke zaman dan tetap dipertahankan sampai sekarang.

2. Aborsi di dalam Common Law dan Hukum Perundang-undangan Inggris

a. Aborsi dalam Common Law Inggris

Menurut common law, aborsi yang dilakukan sebelum "quickening" (Bo Schambelan, J.D., 1992: 22), yaitu gerakan pertama tanda kehidupan janin di dalam rahim, biasanya 16 minggu sampai 18 minggu kehamilan, tidak merupakan kejahatan yang dapat dituntut. Aborsi sebelum "quickening" yang tidak dianggap sebagai kejahatan di dalam common law tampaknya berkembang dari penyewaan konsep-konsep filsafat, teologi, hukum perdata dan hukum gereja awal menyangkut kapan kehidupan dimulai. Konsep-konsep ini secara bervariasi melakukan pendekatan terhadap pertanyaan berkaitan dengan "kapan embrio atau janin terbentuk atau dikenal sebagai manusia, atau dalam pengertian "kapan terjadinya manusia" yaitu ketika janin dihuni oleh jiwa atau berjiwa.

Suatu konsensus yang longgar berkembang dalam hukum Inggris kuno bahwa janin itu berjiwa pada suatu saat antara konsepsi dan kelahiran hidup, yang disebut dengan "animasi perantara" (mediate animation). Meskipun teologi Kristen

dan hukum gereja memberikan kepastian saat animasi antara 40 hari untuk laki-laki dan 80 hari untuk perempuan, suatu pandangan yang berlangsung sampai abad ke sembilan belas, hanya ada sedikit persetujuan mengenai waktu yang tepat untuk pembentukan atau animasi. Akan tetapi ada semacam konsensus bahwa sebelum pembentukan atau animasi, janin dianggap sebagai bagian dari ibu, karena itu pengrusakan terhadap janin bukanlah bunuh diri. Berkaitan dengan ketidakpastian yang berlangsung mengenai waktu yang tepat untuk animasi, kurangnya dasar empiris untuk pandangan 40-80 hari, maka barangkali definisi Aquinas mengenai gerakan sebagai salah satu dari dua prinsip kehidupan akan menjadi penting.

Apakah aborsi terhadap janin setelah "quickening" merupakan kejahatan (felony) dalam common law, atau bahkan suatu pelanggaran (misdemeanor), masih perlu diperdebatkan. Bracton (Bo Schambelan, J.D., 1992: 23), yang menulis pada awal abad ke-13, memikirkan bahwa hal tersebut merupakan bunuh diri. Tetapi pandangan yang lebih kemudian dan lebih berpengaruh yang mengikuti para ahli pikir common-law yang besar, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran (misdemeanor). Coke (Bo Schambelan, J.D., 1992: 23) berpendapat bahwa aborsi yang dilakukan seorang perempuan hamil merupakan suatu tindakan kekehliran (misprison) dan bukan pembunuhan.

Sementara itu, Blackstone (Bo Schambelan, J.D., 1992: 23) menyatakan bahwa aborsi setelah "quickening" telah dianggap sebagai pembunuhan (manslaughter), hukum moderen memilih suatu pandangan yang kurang keras. Akan tetapi suatu tinjauan mengenai preseden common-law, membantah bahwa preseden bertentangan dengan Coke, dan bahkan aborsi yang dilakukan setelah "quickening" tidak pernah ditetapkan sebagai kejahatan common-law. Hal ini penting karena kebanyakan pengadilan Amerika mengaturlu, di dalam diktum, bahwa aborsi terhadap

janin sebelum "quickening" bukanlah kejahatan berdasarkan common-law, sementara yang lainnya mengikuti Coke mengatakan bahwa aborsi terhadap janin sesudah "quickening" merupakan kekeliruan (misprison), yang dapat diterjemahkan ke dalam istilah pelanggaran. Kurang kritisnya pengadilan terhadap pendapat Coke dalam aspek hukum ini menyebabkan pengadilan sekarang tampak ragu-ragu apakah aborsi pernah secara tegas ditetapkan sebagai kejahatan dalam common-law, bahkan yang berkaitan dengan penghancuran janin setelah "quickening".

b. Aborsi dalam Hukum Perundang-undangan Pidana Inggris

Hukum perundang-undangan pidana Inggris mengenai aborsi, yang disebut Lord Ellenborough's Act (Bo Schambelan, J.D., 1992: 24), muncul pada tahun 1803. Undang-undang ini melarang aborsi setelah "quickening", dan menganggapnya sebagai kejahatan utama (capital crime), tetapi menentakkan hukuman yang lebih ringan terhadap aborsi sebelum "quickening", dan dengan demikian mempertahankan perbedaan berdasarkan prinsip "quickening". Perbedaan ini dilanjutkan pada revisi umum tahun 1826, akan tetapi hilang samasekali bersamaan dengan pidana mati, pada tahun 1837, dan tidak muncul lagi dalam The offences Against the Person Act tahun 1861, yang membentuk inti undang-undang anti aborsi Inggris sampai ada pembaharuan yang liberal pada tahun 1967. Pada tahun 1929, ditetapkan The Infant Life Preservation Act yang memfokuskan pada penghancuran terhadap kehidupan anak yang mampu lahir hidup (J.C. Smith dan Brian Hogan, 1988: 364). Ia mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sebagai kejahatan. Undang-undang ini memuat suatu ketentuan bahwa seseorang tidak dinyatakan bersalah karena kejahatan "kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang menyebabkan kematian anak tidak dilakukan dengan itikad baik yaitu dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu".

Dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, yaitu Abortion Act 1967 (Rupert Cross & Philip Asterley Jones, 1968: 154) yang lebih liberal, maka seorang dokter yang berlisensi dibolehkan melakukan aborsi manakala dua dokter berlisensi lainnya setuju bahwa (a) terus berlanjutnya kehamilan akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap kehidupan wanita hamil, atau kerusakan terhadap kesehatan fisik dan mental dari wanita hamil atau anak yang ada di dalam keluarganya, daripada kehamilan itu dihentikan atau (b) bahwa ada suatu resiko yang mendasar apabila anak dilahirkan akan menderita ketidaknormalan mental atau fisik yang akan menjadi cacat yang serius.

Undang-undang ini juga mengatur bahwa keputusan untuk melakukan aborsi harus didasarkan pada pertimbangan mengenai kondisi nyata dari perempuan hamil atau keadaannya yang secara masuk akal dapat diramalkan. Undang-undang ini juga mengisinkan seorang dokter, tanpa persetujuan orang lain, mengakhiri kehamilan karena menurut pendapatnya berdasarkan itikad baik bahwa aborsi perlu untuk menyelamatkan kehidupan atau mencegah kerusakan permanen yang besar terhadap kesehatan fisik atau mental wanita hamil.

3. Aborsi di dalam Hukum Perundang-undangan Amerika Serikat

Di Amerika Serikat (Bo Schambelan, J.D., 1992: 26), hukum yang berlaku sampai pertengahan abad ke-19 adalah Common Law Inggris. Connecticut, negara bagian pertama yang memberlakukan perundang-undangan aborsi, mengadopsi pada tahun 1821 bagian dari Lord Ellenbrough Act yang berkaitan dengan "quickening" pada wanita hamil. Pada tahun 1828, New York memberlakukan perundang-undangan yang dalam dua hal dapat menjadi model perundang-undangan anti-aborsi awal. Pertama, undang-undang tersebut melarang perusakan janin baik sebelum maupun sesudah "quickening".

Perusakan janin sebelum "quickening" dianggap sebagai pelanggaran, dan bila dilakukan sesudah "quickening" dianggap sebagai pembunuhan.

Kedua, undang-undang tersebut menyatukan konsep aborsi terapeutik dengan mengatur bahwa aborsi dimaafkan "apabila diperlukan untuk mempertahankan kehidupan ibu, atau dinasihatkan oleh dua dokter bahwa hal itu diperlukan untuk tujuan tersebut. Pada tahun 1840, ketika negara Bagian Texas menerima common law, hanya ada 8 negara bagian Amerika mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan aborsi. Kebanyakan perundang-undangan yang awal mengatur secara keras aborsi setelah "quickening", tetapi lembut terhadap aborsi sebelum "quickening". Kebanyakan perundang-undangan menghukum percobaan melakukan aborsi sama dengan aborsi yang selesai, dan banyak pula yang memasukkan pengecualian untuk aborsi yang diperkenankan oleh satu atau lebih dokter yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Secara bertahap, pada pertengahan dan akhir abad ke-19, perbedaan berdasarkan prinsip "quickening" hilang dari hukum perundang-undangan, dan dibuat peraturan yang lebih keras terhadap aborsi. Pada akhir tahun 1950, sebagian besar yurisdiksi melarang aborsi, bagaimanapun caranya dan kapanpun dilakukan kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu; hanya Alabama dan District of Columbia, yang mengizinkan aborsi untuk mempertahankan kesehatan ibu. Ada pula beberapa negara bagian yang mengizinkan aborsi dilakukan secara tidak melawan hukum dan diserahkan kepada pengadilan untuk menginterpretasikan standar-standar yang berkaitan dengan pembenaran hukum. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian ada kecenderungan terhadap liberalisasi perundang-undangan aborsi yang telah mengakibatkan seperti dari negara-negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan hukum yang kurang ketat terhadap aborsi.

Hubungan dengan kecenderungan terhadap liberalisasi perundang-undangan aborsi,

Bambang Poernomo (tanpa tahun: 250) memaparkan dua putusan mengenai perlindungan hukum aborsi di Inggris dan Amerika Serikat, yaitu putusan *Rex v. Bourne* yang menyatakan bahwa dokter dibenarkan melakukan pengguguran walaupun undang-undang melarangnya, telah menjadi yurisprudensi tetap di Inggris sejak tahun 1939, dan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Roe v. Wade* tanggal 22 Januari 1973 bahwa dokter dibenarkan menggugurkan kandungan dengan indikasi medis (mental) dan sosial.

Adapun putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Roe v. Wade* yang terkenal sangat kontroversial itu dilandasi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut (Bo Schambelan, J.D., 1992: ix):

Pertama, berdasarkan garis besar sejarah hukum aborsi dari zaman kuno sampai sekarang disimpulkan bahwa larangan terhadap aborsi sekarang ini sebenarnya tidak berakar pada sejarah yang sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Mahkamah Agung menemukan bahwa menurut common law Inggris, yang menjadi dasar hukum Amerika Serikat, aborsi yang dilakukan sebelum "quickening", bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dituntut. Ditemukan pula bahwa larangan terhadap aborsi dalam perubahan perundang-undangan yang relatif baru berasal dari paruh kedua abad kesembilanbelas. Walaupun perundang-undangan pada awal abad kesembilanbelas memberikan hukuman yang berbeda untuk aborsi yang dilakukan sebelum dan setelah "quickening", perbedaan semacam itu kemudian hilang dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi semakin diperberat. Beberapa negara bagian mempunyai hukum aborsi yang kurang ketat pada zaman Roe, tetapi mayoritas masih mempunyai hukum aborsi seperti undang-undang Texas. Dengan demikian Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pada saat merancang Konstitusi dan selama abad kesembilan belas, perempuan secara mendasar mempunyai hak yang lebih luas untuk

menghentikan kehamilannya dibandingkan dengan yang dapat dilakukan di kebanyakan negara bagian pada tahun 1973.

Kedua, Mahkamah Agung juga menyelidiki perubahan-perubahan dalam prosedur medis. Aborsi yang dilakukan di masa lampau sangat berbahaya. Negara mempunyai kepentingan untuk melindungi perempuan dari prosedur yang begitu berbahaya, yang sering menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Tetapi karena kemajuan teknologi kedokteran, aborsi moderen yang dilakukan pada tahap-tahap awal secara statistik menjadi lebih aman daripada melanjutkan kehamilan sampai dengan kelahiran. Oleh karena itu negara tidak lagi memberikan perlindungan terhadap kesehatan maternal sebagai alasan yang sah untuk mencegah aborsi dini.

Ketiga, Mahkamah Agung mempertimbangkan konsep "kemungkinan dapat hidup", yaitu kemampuan janin untuk dapat bertahan hidup di luar rahim wanita. Mahkamah Agung berpendapat bahwa janin bukanlah orang yang bebas menurut hukum, dalam pengertian Amandemen ke-empatbelas. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa begitu janin dapat mempertahankan status bebas, yaitu kemampuan untuk hidup terpisah, negara kemudian mempunyai kepentingan yang lebih besar untuk melindunginya. Namun demikian tahap kehidupan yang potensial ini tidak dapat diimbangi oleh kesehatan atau kehidupan nyata dari perempuan. Apabila aborsi diperlukan untuk menyelamatkan jiwanya, hal itu masih dibolehkan, bahkan setelah janin mempunyai kemungkinan untuk hidup di luar rahim wanita.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pendapat mayoritas (majority opinion) Mahkamah Agung memberikan hak aborsi karena berdasarkan konstitusi, wanita bebas untuk memutuskan apakah mengakhiri kehamilannya atau tidak, namun bukan merupakan hak yang absolut. Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa negara bagian memang mempunyai

kepentingan yang sah untuk menjaga kesehatan, mempertahankan standar dan prosedur medis serta melindungi kehidupan yang potensial. Menurut Mahkamah Agung, hak privasi tidak dapat dipisahkan dari seorang wanita hamil, dan negara mempunyai kepentingan terhadap kesehatan maternal dan kehidupan manusia yang potensial, tetapi hanya setelah masa atau tingkatan tertentu itu dicapai, kepentingan negara bagian begitu kuat sehingga ia dapat melarang aborsi samsekali, kecuali yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Mengenai masa atau tingkatan tertentu, Mahkamah Agung memberikan kerangka waktu tiga bulan (a trimester framework) (Bo Schambelan, J.D., 1992: x):

1. Pada trimester pertama, yaitu saat permulaan kehamilan sampai dengan akhir tiga bulan pertama, seorang perempuan mempunyai hak untuk membuat keputusan medis secara pribadi dengan dokternya tanpa campur tangan negara (bagian).
2. Pada trimester kedua, kepentingan negara (bagian) dalam melindungi kesehatan perempuan mencapai titik yang memaksa, maka negara (bagian) dapat memilih untuk mengatur prosedur aborsi dalam cara-cara yang layak berkaitan dengan kesehatan maternal.
3. Pada trimester ketiga, ketika janin dapat bertahan hidup di luar kandungan perempuan, kepentingan negara (bagian) dalam melindungi kehidupan yang potensial menjadi begitu kuat, sehingga dapat melarang samasekali aborsi, kecuali memang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa atau kesehatan ibu.

Menurut Oemnar Seno Adjie (1984: 206), putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu *Doe v. Bolton*, disamping putusan *Roe v. Wade* mengeluarkan suatu ruling, bahwa keputusan

untuk memperoleh suatu abortion adalah hak yang fundamental mengenai kebebasan pribadi dan privasi dari wanita hamil yang bersangkutan dan karenanya perlu dilindungi terhadap pelanggaran yang tak wajar dari negara-negara (bagian). Hanya dalam trimester kedua dan ketiga pengaturan hukum tentang aborsi dapat diadakan.

Lebih lanjut Oemmar Seno Adjie (1984: 207), menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut tentang abortion dihubungkan dengan "right of privacy", yang dikatakan bahwa hak tersebut adalah cukup luas untuk meliputi putusan dari wanita yang bersangkutan untuk mengakhiri atau yidak kehamilannya ("is broad enough to encompass a woman's decision whether or not to terminate her pregnancy"). Bagaimanapun juga, keputusan tersebut menunjukkan dengan jelas, bahwa wanita ataupun dokter yang bersangkutan dapat mengambil ketentuan sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam trimester pertama.

4. Aborsi di dalam Hukum Perundang-undangan Indonesia

a. Pengaturan aborsi di KUHP

Telah dikemukakan di depan bahwa hukum Yunani dan Romawi yang berkembang kemudian pada prinsipnya mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai larangan terhadap aborsi sebagaimana terdapat dalam hukum-hukum kuno yang ada sebelumnya. Di dalam hukum Yunani dan Romawi aborsi dilarang karena bertentangan dengan hukum alam dan secara moral tidak dapat dibenarkan sehingga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

St. Thomas Aquinas (W. Friedman, 1953: 30), menjelaskan bahwa hukum alam memberikan pengarahannya kepada kegiatan manusia melalui petunjuk-petunjuk umum. Petunjuk umum yang paling dasar adalah bahwa yang baik harus dilakukan, sedangkan yang buruk harus dihindari.

Mengenai apa yang disebut baik, Thomas Aquinas mengaitkannya dengan apa yang merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. Kedua, daya tarik antara kedua jenis kelamin dan hasrat alamiah untuk mengenal Tuhan dan kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Manusia ingin hidup dalam masyarakat, dan oleh karena itu adalah sesuatu yang alamiah pada manusia untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup bersamanya.

Larangan terhadap aborsi di dalam hukum Romawi kuno itu diterima di Eropa Barat pada Abad pertengahan ketika Kekaisaran Roma menyebarkan sayapnya ke seluruh Eropa Barat, dan untuk pertama kalinya ditetapkan di dalam Code Penal Prancis di bawah pemerintahan Napoleon (1801). Karena penjajahan Napoleon, larangan terhadap aborsi dikenal pula oleh Nederland dan mendapat tempat dalam *Wetboek van Strafrecht Nederland 1881* dan kemudian karena adanya asas konkordansi antara Ned. Indie dan Nederland, larangan terhadap aborsi masuk ke dalam beberapa pasal *W.v.S. Ned. Indie 1918*.

Setelah Indonesia merdeka dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, Pemerintah RI saat itu menegakkan berlakunya peraturan hukum pidana warisan pemerintah Hindia Belanda, dengan *W.v.S. Ned. Indie (S. 1915 No. 732)* sebagai induk peraturan hukum pidana tertulis, dimana di dalam Pasal VI Undang-undang No. 1 Tahun 1946 ditegaskan bahwa "*Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch-Indie*" dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*" dan secara resmi digunakan istilah "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*" (Barda Nawawi Arief, 1953: 30). Hal ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah bahasa Belanda (Sudarto, 1991: 15).

Pada saat diumumkannya undang-undang tersebut, yaitu tanggal 26 Februari 1946, *W.v.S./KUHP* tersebut baru berlaku untuk wilayah pulau Jawa dan Madura saja. Untuk pulau Sumatra baru

berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1946 berdasarkan P.P. No. 8 Tahun 1946. Di daerah-daerah Indonesia di luar Jawa dan Madura yang diduduki N.I.C.A. (Nederlands Indies Civil Administration), masih berlaku W.v.S. Ned Indie yang oleh N.I.C.A. diadakan pula beberapa perubahan dan penambahan.

Adanya dualisme dalam KUHP ini baru diakhiri dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 73 Tahun 1958 No. 127) tanggal 29 September 1956, dimana ditegaskan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi tugas utama Undang-undang No. 73 Tahun 1958 ialah untuk mempersatukan beberapa macam hukum pidana material (mengadakan uniformitas) dengan memberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai aborsi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946, terpecar dalam tiga bab sebagai berikut:

1. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur "Kejahatan Kesusilaan", khususnya Pasal 283 dan 299
2. Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur "Kejahatan terhadap nyawa orang", khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349.
3. Bab VI, Buku III KUHP yang mengatur "Pelanggaran Kesusilaan" yaitu Pasal 535.

Menurut Wila Chandrawila Supriyadi (2002: 1), hukum pidana yang dikodifikasikan di dalam KUHP tidak membolehkan pengguguran kandungan dengan alasan apapun juga dan oleh siapapun juga. Ketentuan ini sejak diundangkannya di zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan ini, terdapat pemberatan hukum (Lex Generali).

Namun demikian, menurut Hermien Hadijati

koeswadji (1988, 180), terdapat perubahan-perubahan yang langsung di dalam masyarakat (sebagai realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan) yang erat berkaitan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang sedang membangun. Perubahan ini merupakan perubahan persepsi anggota masyarakat terhadap nilai-nilai, sikap dan perilaku masyarakat terhadap ukuran norma-norma yang sudah ada. Norma-norma yang berwujud peraturan (tertulis berupa undang-undang atau ketentuan lainnya).

Salah satu contoh yang akurat dalam kaitannya dengan pembangunan hukum pidana di Indonesia misalnya, ialah perubahan persepsi masyarakat terhadap norma perilaku motivator program Keluarga Berencana yang menunjukkan alat-alat kontrasepsi di hadapan umum, yang menurut ketentuan Pasal-pasal 282 dan 283 KUHP dilarang dan diancam dengan pidana. Sejak berlakunya program KB sebagai program (pembangunan nasional) di Indonesia, persepsi masyarakat menjadi berubah, yaitu tidak hanya terhadap berlakunya ketentuan Pasal-pasal 282, 283 dan 299 KUHP yang mengancam dengan penjatihan pidana kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, tetapi justru masyarakat Indonesia "masa kini" juga tidak lagi memandang sesuatu yang "tabu" untuk dilaksanakan di muka umum. Dengan sendirinya hukum pidana yang berasal dari warisan zaman Belanda tersebut, selain diciptakan atas dasar pemikiran masyarakat yang berbeda falsafah hidupnya, juga sudah jauh ketinggalan zaman berkat kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran abad ke-20 ini.

Larangan terhadap aborsi tanpa pengecualian yang demikian itu sangat memberatkan tenaga medis, karena di dalam praktek berdasarkan indikasi medis, dokter perlu melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu. Menurut Soerjono Soekanto (Kompas, 9/10/87), pengecualian tersebut terdapat di luar perundang-undangan yang lazim disebut dengan istilah

buitewettelijke straf-uitsluitingsgronden. Sifat *wederrechtelijkheid* dari perbuatan-perbuatan tersebut dapat dinetralisasi apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. dilakukan atas dasar adanya indikasi kesehatan, 2. ada persetujuan didasarkan pada informasi, dan 3. dilakukan secara profesional dan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan syarat-syarat ini mungkin terjadi depenalisasi bukan dekriminalisasi.

b. Pengaturan Aborsi di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, aborsi berdasarkan indikasi medis diatur dalam Pasal 15 beserta penjelasannya yang berbunyi:

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 - d. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penjelasan Pasal 15 itu berbunyi:

(Ayat 1)

Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesucian dan norma kesopanan. Namun

dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

(Ayat 2)

Butir a

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Butir b

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdiri dari berbagai bidang seperti medis, agama, hukum dan psikologi.

Butir c

Hak utama untuk memberikan persetujuan pada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Butir d

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh Pemerintah.

(Ayat 3)

Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persetujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

Menurut Wila Chandrawila Supriyadi (2002: 1) dengan adanya ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan jiwa ibu, maka tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai kewenangan bertindak, dapat melakukan tindakan pengguguran kandungan, dalam arti dibolehkan oleh hukum (*Lex Spesiali*).

Dari pengaturan hukum yang demikian itu dapat dikatakan bahwa dalam hal aborsi, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyempurnakan KUHP yang mengkategorikan aborsi sebagai kejahatan tanpa pengecualian. Dengan adanya Undang-undang Kesehatan maka aborsi dengan indikasi medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, yang sebelumnya merupakan pengecualian di luar perundang-undangan dan yurisprudensi pun membolehkannya, telah mendapatkan dasar hukum yang kuat di dalam Pasal 15. Oleh karena itu tenaga medis akan lebih terlindungi dalam menjalankan profesinya.

Pengguguran kandungan (tindakan medis tertentu), menurut Pasal 15 tersebut hanya boleh dilakukan dalam "keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil". Penjelasan lebih lanjut mengenai indikasi medis: *suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan pengguguran kandungan, sebab kalau tidak ibu hamil terancam bahaya maut.*

Mengenai indikasi medis dan menyelamatkan jiwa ibu hamil, seringkali menjadi perdebatan, sebab Undang-undang hanya menyebutkan kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan pengguguran kandungan, kalau tidak jiwa ibu hamil menjadi taruhannya (Wila Chandrawila Supriyadi, 2002: 6). Pendapat pertama dalam menafsirkan keadaan darurat Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 menyatakan: *bahwa yang dimaksud dengan kondisi yang*

benar-benar mengharuskan dilakukan tindakan pengguguran kandungan, adalah secara fisik ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak dilakukan pengguguran kandungan."

Sedangkan pendapat kedua dalam menafsirkan Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 menyatakan: *bahwa yang dimaksud dengan kondisi yang benar-benar mengharuskan dilaksanakan pengguguran kandungan adalah secara fisik dan secara psikis ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak dilakukan pengguguran kandungan."*

Di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Namun setelah sepuluh tahun diundangkan, belum dibentuk Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pengguguran kandungan buatan terapeutik. Belum dibentuknya Peraturan Pelaksanaan Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992, menyebabkan ketidakpastian hukum, sebab banyak tenaga kesehatan menjadi takut melakukan tindakan pengguguran kandungan bila tidak berdasarkan indikasi medis secara fisik.

Jika penafsiran indikasi medis diperluas selain secara fisik juga secara psikis, maka terhadap korban perkosaan yang hamil, atau juga perempuan yang mengalami kehamilan karena kegagalan alat kontrasepsi, dapat dilakukan pengguguran kandungan. Di Indonesia kecenderungan untuk menerima pendapat kedua bertambah besar dalam kedua kasus tersebut, karena Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan secara diam-diam telah mengambil kebijakan untuk dapat dilakukan pengguguran kandungan bagi perempuan yang mengalami kehamilan dalam kedua kasus tersebut dengan cara yang dikenal dengan Menstruation Regulation (MR).

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian aborsi dari perspektif sejarah hukum memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi perlebangan hukum pidana menyangkut aborsi, khususnya di dalam penerapan hukum di pengadilan seperti terlibat dalam putusan perkara *Roe v. Wade* yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1973. Oleh

karena itu dalam proses pengadilan aborsi di Indonesia hakim perlu menggali nilai-nilai dan peraturan-peraturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (the living law) menyangkut aborsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang no. 14 Tahun 1970, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1984. *Hukum Hakim Pidana*, Cetakan ke-2, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bellefroid, J.H.P., Mr. 1950. *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V.
- Crabtree, Arthur P., 1964. *You and The Law*, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Cross, Rupert and Philip Asterley Jones, 1968. *An Introduction to Criminal Law*, Sixth Edition, London: Butterworths.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Krason, Stephen M. and William B. Hollberg, 1973. "The Law and History of Abortion", dalam J. Douglas Butler and David F. Walbert (eds), *Abortion, Medicine, and The Law*, New York: Facts on File Publications.
- Nawawi Arief, Barda. 1990. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Semarang Fakultas Hukum Undip.
- Poernomo, Bambang, tanpa tahun, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Schambelan, J.D. Bo. 1992. *Roe v. Wade: The complete Text of the Official U.S. Supreme Court Decision, The most Controversial Ruling of our time- Read It and Judge It for yourself*, Philadelphia: Running Press
- Smith, J.C. dan Brian Hogan, 1988. *Criminal Law*, 6th Ed. Butterworth: English Language Book Society.
- Soekanto, Soerjono. 1987. "Hukum Kesehatan dan Keluarga Berencana", KOMPAS, 9 Oktober.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.
- Supriyadi, Wila Chandrawila, 2002. "Politik Hukum Kesehatan Terhadap Pengguguran Kandungan". Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah "Aborsi Dari Kajian Ilmu Politik Hukum" (Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana), Bagian hukum Pidana, FH-UAJY, 2 Juli.